



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD SUHERMAN
Tempat lahir : Lebak
Umur/tanggal lahir : 36/19 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : KP. Hambur Tegal Rt 003 Rw 007 No. 39, Kec. Cikulur, Kab. Lebak, Prov. Banten
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa Alex Nopandra Bin. Isrofil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 464/Pid.B/2022/ PN Jkt.Pst tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 09 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SUHERMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SUHERMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 warna hijau
 - 1 (satu) set charger / cashan merk Realme warna putih**Dikembalikan kepada Saksi AHMAD SUHENDRI IRIAWAN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2000,- (dua Ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 terdakwa naik angkot 55 jurusan Tanah Abang dan turun di pasar Metro selanjutnya terdakwa naik angkot kembali jurusan benhil dan turun di depan Mall Thamrin kemudian sekira pukul 12.03 WIB terdakwa jalan kaki ke rumah kosan saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan dan terdakwa melihat pintu kamar kos saksi korban tidak terkunci sehingga terdakwa langsung melihat kedalam kamar kost saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan dimana saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Ahmad Suhendri Iriawan sedang tidur dan terdakwa melihat handphone milik saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan sedang di charge, kemudian terdakwa melangkah pelan-pelan kedalam kamar kost saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan dan terdakwa mencabut kabel charger yang terhubung ke handphone saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan tetapi saat terdakwa sedang mencabut kabel dan ingin mengambil handphone tersebut saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan terbangun dan langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilaporkan dan diproses ke Polsek Metro Tanah Abang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa memiliki ijin dalam menguasai 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna hijau milik saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna hijau seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo pasal 53 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SUHENDRI IRIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Saksi jelaskan bahwa kejadianya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 12.03 wib, di kosan bapak JIL alamat Jl.Martapura Dalam GG.Platina no.23 Rt.004 Rw.003 Kel.Kebon Melati Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, pelakunya setelah dikantor polisi diketahui bernama MUHAMAD SUHERMAN.dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Benar Saksi jelaskan bahwa barang yang hendak akan diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 5 warna hijau dengan nomor Imei 1 : 866515044258796 dan IMEI 2 866515044258788 , dan barang tersebut sebelum akan diambil oleh pelaku berada diatas tempat tidur samping sebelah kiri dan posisi HP tersebut saat itu sedang Saksi cas/isi batre.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan, bahwa saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar kos kosan.
- Benar dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sebelum tidur pintu kamar sudah Saksi tutup namun tidak dikunci dan pelaku masuk kamar tidak mengetuk pintu.
- Benar dapat Saksi jelaskan bahwa berawal ketika Saksi mau tidur Saksi mengecek HP milik Saksi karena sudah lowbet dan sebelum tidur Saksi sempat menutup pintu namun tidak dikunci dan kemudian Saksi tidur dan tidak lama kemudian tiba tiba Saksi terbangun karena kaki Saksi tersenggol oleh pelaku dan begitu mata Saksi terbuka/melihat ada pelaku sudah mencabut kabel casan dari HP Saksi yang sebelumnya sedang dicash dimana HP tsb hendak mau diambil pelaku, lalu Saksi bertanya : "kamu siapa ngapain?" lalu dijawab oleh pelaku dengan alasan mau cari mandor, karena Saksi curiga dan tidak percaya dengan alasan pelaku selanjutnya Saksi minta bantuan teman kosan bernama ANDI untuk membantu menjagain pelaku dan kemudian teman Saksi lagi bernama Bang YOGI yang saat tersebut juga bersama dengan ANDI sedang berada di dalam kamar kostnya ikut membantu mengamankan pelaku hingga kami membawa pelaku ke Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat untuk diproses.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat MUHAMAD SUHERMAN diamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone / HP merek Realme 5 warna hijau tsb masih berada di atas tempat tidur Saksi, dimana HP tersebut hanya baru dilepaskan MUHAMAD SUHERMAN dari cashannya dan belum sempat MUHAMAD SUHERMAN bawa keburu kepergok oleh Saksi langsung.
- Dapat Saksi jelaskan jika HP Saksi tersebut berhasil diambil pelaku maka kerugian Saksi adalah sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkan 1 (satu) unit HP merk Realmi 5 warna hujau dan 1 buah kabel casan warna putih adalah benar barang tersebut milik Saksi yang diambil oleh pelaku

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANDI AKBAR SAJIWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Saksi jelaskan bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 12.03 WIB, di Kosan Bapak JIL, alamat Jl.Martapura Dalam GG.Platina no.23 Rt.004 Rw.003 Kel.Kebon Melati Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, pelakunya setelah di kantor Polisi diketahui bernama MUHAMAD SUHERMAN, dan yang menjadi korban adalah AHMAD SUHENDRI IRAWAN.
- Benar Saksi jelaskan bahwa barang yang hendak akan diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit HP merek Realme 5 warna hijau, dan berdasarkan keterangan dari AHMAD SUHENDRI IRAWAN yang Saksi dapatkan barang tersebut sebelum akan diambil oleh pelaku berada di atas tempat tidur samping sebelah kiri korban dan posisi HP tersebut saat itu sedang dicas/isi batre oleh korban.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat pelaku akan mengambil HP korban, Saksi berada di dalam kamar kost Saksi sendiri bersama dengan teman Saksi yang bernama YOGI dimana kamar kost Saksi dengan kamar kost korban posisi belakang-belakangan, sehingga mengetahui kejadian AHMAD SUHENDRI IRAWAN yang sudah mengamankan pelaku.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi di dalam kamar kost Saksi sendiri bersama dengan teman Saksi yang bernama YOGI, selanjutnya mendengar AHMAD SUHENDRI IRAWAN memanggil temannya yang bernama DARLES namun saat tsb tidak Saksi hiraukan karena sedang main game, dan tiba-tiba AHMAD SUHENDRI IRAWAN sudah berada di depan kamar Saksi dimana pintu kamar kost Saksi terbuka Saksi melihat AHMAD SUHENDRI IRAWAN sudah memegang tangan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMAD SUHERMAN (Pelaku), sehingga Saksi langsung menanyakan ada apa ?, dan AHMAD SUHENDRI IRAWAN menjelaskan bahwa MUHAMAD SUHERMAN masuk ke dalam kamarnya korban saat Dia sedang tidur yang mana tujuannya mau mengambil HP korban yang sedang dicash, namun pelaku baru mencabut kabel cashan dari HP tiba-tiba korban bangun dan mengamankan pelaku.
- Dapat Saksi jelaskan berdasarkan keterangan dari korban sendiri yang Saksi dapatkan, bahwa pada saat MUHAMAD SUHERMAN diamankan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Realme 5 warna hijau tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



masih berada di atas tempat tidur korban, dimana kabel cashan hanya baru dilepaskan pelaku dari HP, sehingga pada saat sudah lepas tersebut korban terbangun dan langsung mengamankan pelaku yang belum sempat membawa HP milik korban

- Barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit HP merk Realme 5 warna hijau dan 1 buah kabel casan warna putih adalah benar barang tersebut milik AHMAD SUHENDRI IRAWAN yang hendak akan diambil oleh pelaku.
- Seorang laki-laki (MUHAMAD SUHERMAN) dihadapkan kepada Saksi adalah benar orang tersebut adalah pelaku yang masuk ke dalam kamar AHMAD SUHENDRI IRAWAN kemudian mencabut kabel casan dari HP korban dimana HP tersebut hendak akan diambil pelaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone / HP merek Realme 5 warna hijau tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal : 29 Mei 2022, sekira jam : 12.03 WIB, di Rumah Kosant, alamat : Jl. Martapura Dalam, Gang Platina No.23 Rt 004 Rw 003, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Dapat Terdakwa jelaskan sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit handphone / HP merek Realme 5 warna hijau yang akan dicuri tersebut berada di atas tempat tidur korban rumah kosant sesuai TKP yang dalam kondisi pintu tidak terkunci dan HP tsb sedang dicash/ isi baterai, dan HP tersebut milik seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal setelah di Kantor Polisi Terdakwa ketahui bernama AHMAD SUHENDRI IRAWAN.
- Dapat Terdakwa jelaskan awalnya Terdakwa sudah punya niat untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa sendiri dari Jembatan Lima naik angkot 55 jurusan Tanah Abang dan turun di Pasar Metro selanjutnya naik angkot kembali jurusan Bendhil dan turun di depan Mall Thamrin, dan dari depan Mall Thamrin jalan kaki ke TKP, dan saat di TKP Terdakwa melihat pintu kamar kost korban tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung melihat ke dalam kamar kost korban yang mana saat tersebut Terdakwa melihat korban tidur di atas tempat tidur dan disampingnya ada barang berupa 1 (satu) unit handphone / HP merek Realme 5 warna hijau sedang dicash,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



kemudian Terdakwa berjalan melangkah pelan-pelan masuk ke dalam kamar kost korban dan langsung mencabut kabel cashan yang terhubung ke HP tsb, saat sudah dicabut tiba-tiba korban bangun dan langsung mengamankan Terdakwa.

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa diamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone / HP merek Realme 5 warna hijau tsb masih berada di atas tempat tidur korban, di mana HP tersebut baru Terdakwa lepaskan dari cashannya belum sempat Terdakwa bawa keburu kepergok oleh korbannya langsung.
- Bahwa barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang berupa 1 (satu) unit handphone / HP merek Realme 5 warna hijau berikut 1 (satu) set charger / cashan merek Realme warna putih, adalah benar HP tersebut barang yang akan diambilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone / HP merek Realme 5 warna hijau
- 1 (satu) set charger / cashan merek Realme warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa MUHAMAD SUHERMAN** Minggu tanggal 29 Mei 2022 terdakwa naik angkot 55 jurusan Tanah Abang dan turun di pasar Metro selanjutnya terdakwa naik angkot kembali jurusan benhil dan turun di depan Mall Thamrin
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.03 WIB terdakwa jalan kaki ke rumah kosan saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan dan terdakwa melihat pintu kamar kos saksi korban tidak terkunci sehingga terdakwa langsung melihat kedalam kamar kost saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan dimana saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan sedang tidur dan terdakwa melihat handphone milik saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan sedang di charge
- Bahwa benar kemudian terdakwa melangkah pelan-pelan kedalam kamar kost saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan dan terdakwa mencabut kabel charger yang terhubung ke handphone saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan tetapi saat terdakwa sedang mencabut kabel dan ingin mengambil

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



handphone tersebut saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan terbangun dan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tanpa memiliki ijin dalam menguasai 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna hijau milik saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna hijau seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan mana dari Penuntut Umum yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mencoba melakukan mengambil barang sesuatu.
3. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana. Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.



Menimbang tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini. Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 2. Unsur Mencoba melakukan mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata didapat fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa ia terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 terdakwa naik angkot 55 jurusan Tanah Abang dan turun di pasar Metro selanjutnya terdakwa naik angkot kembali jurusan benhil dan turun di depan Mall Thamrin kemudian sekira pukul 12.03 WIB terdakwa jalan kaki ke rumah kos saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan dan terdakwa melihat pintu kamar kos saksi korban tidak terkunci sehingga terdakwa langsung melihat kedalam kamar kost saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan dimana saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan sedang tidur dan terdakwa melihat handphone milik saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan sedang di charge, kemudian terdakwa melangkah pelan-pelan kedalam kamar kost saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan dan terdakwa mencabut kabel charger yang terhubung ke handphone saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan. Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur kedua “Mencoba melakukan mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdapat fakta hukum, yakni :

- Bahwa benar pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 terdakwa naik angkot 55 jurusan Tanah Abang dan turun di pasar Metro selanjutnya terdakwa naik angkot kembali jurusan benhil dan turun di depan Mall Thamrin kemudian sekira pukul 12.03 WIB terdakwa jalan kaki ke rumah kos saksi korban

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Ahmad Suhendri Iriawan dan terdakwa melihat pintu kamar kos saksi korban tidak terkunci sehingga terdakwa langsung melihat kedalam kamar kost saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan.

- Bahwa benar setelah itu dimana saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan sedang tidur dan terdakwa melihat handphone milik saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan sedang di charge, kemudian terdakwa melangkah pelan-pelan kedalam kamar kost saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan dan terdakwa mencabut kabel charger yang terhubung ke handphone saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur kedua “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata didapat fakta hukum berupa :

- Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yakni mengambil handphone milik saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan sedang di charge, kemudian terdakwa melangkah pelan-pelan kedalam kamar kost saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan dan terdakwa mencabut kabel charger yang terhubung ke handphone saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan.
- Bahwa benar tetapi saat terdakwa sedang mencabut kabel dan ingin mengambil handphone tersebut saksi korban Ahmad Suhendri Iriawan terbangun dan langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilaporkan dan diproses ke Polsek Metro Tanah Abang guna penyidikan lebih lanjut..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang tersebut didalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana “percobaan melakukan pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SUHERMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SUHERMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 warna hijau
- 1 (satu) set charger / cashan merk Realme warna putih

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD SUHENDRI IRIAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2000,- (dua Ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, **Muhamad Yusuf, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bintang AL, S.H., M.H.**, dan **R Bernadette Samosir, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sarjono, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Samuel. S, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintang AL, S.H., M.H.,

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.,

R Bernadette Samosir, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sarjono, S.H.M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst